



PUTUSAN

Nomor 6372/Pdt.G/2024/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. 3509151002890003, Tempat Tanggal Lahir Jember, 10 Februari 1989 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan Tidak Tamat Sekolah, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di Kabupaten Jember, domisili elektronik : nurjanahike517@gmail.com, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK. 3509224211050001, Tempat Tanggal Lahir Jember, 02 Nopember 2005 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Jember, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 16 Desember 2024 mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, Nomor 6372/Pdt.G/2024/PA.Jr, tanggal 16 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 30 April 2023, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjasa

Hal.1 dari 11. Salinan Putusan Nomor 6372/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 3509221042023011 tanggal 30 April 2023 dengan status Pemohon Jejaka sedang Termohon Perawan;

2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama 9 bulan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Jember, namun belum memiliki anak;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak Januari 2024 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dimana antara Termohon dengan laki-laki tersebut sering chattingan mesra bahkan Termohon pernah mengirim video telanjang kepada laki-laki lain tersebut bahkan hal tersebut diakui dan telah diketahui umum keluarga Pemohon dan keluarga Termohon. Selain itu, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon bahkan seringkali disuruh tidur diluar dan menyembunyikan HP Termohon. Atas hal tersebut Pemohon tidak cinta lagi kepada Termohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan pamit kepada Pemohon sejak Maret 2024 dan sekarang berada di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Jember;
5. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 8 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha memulihkan ketenteraman rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Hal.2 dari 11. Salinan Putusan Nomor 6372/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
9. Bahwa atas dasar dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsidaire :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 6372/Pdt.G/2024/PA.Jr yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Hal.3 dari 11. Salinan Putusan Nomor 6372/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon NIK 3509151002890003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3509221042023011 tanggal 30 April 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Arjasa Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);

B.SAKSI

Bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dan saksi-saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - ☐ Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik Pemohon;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon sampai akhirnya mereka berpisah, dan belum dikaruniai anak;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak Januari 2024 sudah tidak harmonis lagi, saksi mendengar sendiri keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dimana antara Termohon dengan laki-laki tersebut sering chattingan mesra bahkan Termohon pernah mengirim video telanjang kepada laki-laki lain tersebut bahkan hal tersebut diakui dan telah diketahuin umum keluarga Pemohon dan keluarga Termohon;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui sejak Maret 2024 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 8 bulan, serta antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;

Hal.4 dari 11. Salinan Putusan Nomor 6372/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- 3. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di di Kabupaten Jember, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - ☐ Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah saudara Pemohon;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon sampai akhirnya mereka berpisah, dan belum dikaruniai anak;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak Januari 2024 sudah tidak harmonis lagi, saksi mendengar sendiri keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dimana antara Termohon dengan laki-laki tersebut sering chattingan mesra bahkan Termohon pernah mengirim video telanjang kepada laki-laki lain tersebut bahkan hal tersebut diakui dan telah diketahuin umum keluarga Pemohon dan keluarga Termohon;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui sejak Maret 2024 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 8 bulan, serta antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;
 - ☐ Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal.5 dari 11. Salinan Putusan Nomor 6372/Pdt.G/2024/PA.Jr



Menimbang, bahwa ternyata Pemohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jember maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan

Hal.6 dari 11. Salinan Putusan Nomor 6372/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dimana antara Termohon dengan laki-laki tersebut sering chattingan mesra bahkan Termohon pernah mengirim video telanjang kepada laki-laki lain tersebut bahkan hal tersebut diakui dan telah diketahuin umum keluarga Pemohon dan keluarga Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon yang telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur

Hal.7 dari 11. Salinan Putusan Nomor 6372/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dimana antara Termohon dengan laki-laki tersebut sering chattingan mesra bahkan Termohon pernah mengirim video telanjang kepada laki-laki lain tersebut bahkan hal tersebut diakui dan telah diketahuin umum keluarga Pemohon dan keluarga Termohon ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 8 bulan ;
4. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

Hal.8 dari 11. Salinan Putusan Nomor 6372/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (KATURI bin NOSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SITI FAJARIAH binti MAHAT) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;

Hal.9 dari 11. Salinan Putusan Nomor 6372/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan pada tanggal 30 Jumadilakhir 1446 Hijriyah oleh kami **Drs. Murdini, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Istiani Farda** dan **Drs. H. Ramli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut disampaikan dalam persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Nurul Hidayat, S. H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Murdini, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Istiani Farda

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurul Hidayat, S. H.

Hal.10 dari 11. Salinan Putusan Nomor 6372/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	22.000,00
Biaya PNPB	Rp.	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	292.000,00

(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Hal.11 dari 11. Salinan Putusan Nomor 6372/Pdt.G/2024/PA.Jr